



PENETAPAN

Nomor 0922/Pdt.P/2022/PA Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dan perwalian yang diajukan oleh:

**Muhammad Arif Surjadi, Dr bin Sartono, S.H.**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 13 Desember 1970 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan dokter, bertempat kediaman di Jalan Sido Utomo Perum Bumi Ketawang B-4 RT 004 RW 002 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, disebut sebagai **Pemohon I**;

Bahwa dalam perkara ini Pemohon I bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk 1 (satu) orang anak kandungnya yang belum dewasa, yakni:

**Syakura Iffah Thalida binti Muhammad Arif Surjadi**, tempat tanggal lahir Malang, 27 Juli 2004 (Umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di Jalan Sido Utomo Perum Bumi Ketawang B-4 RT 004 RW 002 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, disebut **Pemohon II**;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah dibuat dan didaftarkan ke Notaris, Pemohon I juga bertindak di hadapan persidangan untuk 1 (satu) orang anak kandung, yakni:

**Diffa Shada Aqila bin Muhammad Arif Surjadi**, tempat tanggal lahir Malang, 22 April 2002 (umur 19 tahun) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di Jalan Sido Utomo Perum Bumi Ketawang B-4 RT 004 RW 002

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan No.0922/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngadilangkung Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang, disebut **Pemohon III**;

**Najma Naila Adiba binti Muhammad Arif Surjadi**, tempat tanggal Lahir Malang, 28 Februari 2001 (Umur 21 Tahun, 4 bulan), agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di Jalan Sido Utomo Perum Bumi Ketawang B-4 RT 004 RW 002 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang, disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Kautsar Hammam Mumtaz bin Muhammad Arif Surjadi**, tempat dan tanggal lahir Malang, 24 Juli 2003 (Umur 18 Tahun, 11 bulan), agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di Jalan Sido Utomo Perum Bumi Ketawang B-4 RT 004 RW 002 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang, disebut sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi Para Pemohon di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 16 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0922/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tanggal 16 Juni 2022, dengan mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Arif Surjadi, Dr bin Sartono, S.H. dengan Helmin Elyani binti H. Moch Rofi'l menikah pada tanggal 12 Oktober 1998 di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 872/78/X/1998 pada tanggal 13 Oktober 1998);

*Hal 2 dari 14 hal. Penetapan No.0922/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Muhammad Arif Surjadi, Dr bin Sartono, S.H. dan Helmin Elyani binti H. Moch Rofi'l bertempat tinggal di Jalan Sidoutomo Perum Bumi Ketawang B-4 RT 004 RW 002 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Najma Naila Adiba binti Muhammad Arif Surjadi;
  - b. Diffa Shada Aqila bin Muhammad Arif Surjadi;
  - c. Kautsar Hammam Mumtaz bin Muhammad Arif Surjadi; dan
  - d. Syakura Iffah Thalida binti Muhammad Arif Surjadi;
3. Bahwa Helmin Elyani binti H. Moch Rofi'l (Isteri Pemohon I) padahari Jumat tanggal 16 Juli 2021 telah meninggal dunia karena Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 3507-KM-10112021-0020 tanggal 22 Nopember 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
4. Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama H. Moch Rofi'l telah meninggal dunia pada kurang lebih pada tahun 2002 telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama Suaibah telah meninggal pada kurang lebih pada tahun 2001 telah meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa Pewaris memiliki harta waris berupa Tabungan BRI Syariah (KCP Malang Kapanjen) dengan Nomor Rekening 1005927508 a.n. Helmin Elyani;
7. Bahwa Pemohon mengalami hambatan pencairan dan penutupan rekening tabungan tersebut sehingga membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk

*Hal 3 dari 14 hal. Penetapan No.0922/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Muhammad Arif Surjadi, Dr bin Sartono, SH.) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Syakura Iffah Thalida binti Muhammad Arif Surjadi, umur 17 Tahun;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Helmin Elyani binti H. Moch Rofi'l) adalah:
  - a. Muhammad Arif Surjadi, Dr bin Sartono, SH.;
  - b. Najma Naila Adiba binti Muhammad Arif Surjadi;
  - c. Diffa Shada Aqila bin Muhammad Arif Surjadi; dan
  - d. Kautsar Hammam Mumtaz bin Muhammad Arif Surjadi;
  - e. Syakura Iffah Thalida binti Muhammad Arif Surjadi;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Arif Surjadi Nomor 3507131312700002, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 27-09-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Najma Naila Adiba Nomor 35071316802010002, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 15-06-2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diffa' Shada 'Aqila Nomor 35071322044020004, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malang

*Hal 4 dari 14 hal. Penetapan No.0922/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29-03-2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kautsar Hammam Mumtaz Nomor 3507132407030002, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 26-07-2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Arif Surjadi Nomor 3507132101090016, tanggal 23 Desember 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I Nomor 872/78/X/1998, tanggal 12 Oktober 1998, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Helmin Elyani, Nomor 3507-KM-10112021-0020 tanggal 22 November 2021, yang di keluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najma Naila Adiba, Nomor 3507.AL.2009.023087, tanggal 29 Desember 2009, yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diffa' Shada 'Aqila, Nomor 3507.AL.2010.004235, tanggal 16 Februari 2010, yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kautsar Hammam Mumtaz, Nomor 3507.AL.2009.023081, tanggal 29 Desember 2009, yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

*Hal 5 dari 14 hal. Penetapan No.0922/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10;

k. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syakura Iffah Thalida, Nomor 3507.AL.2010.004824, tanggal 22 Februari 2010, yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11;

l. Fotokopi Surat Keterangan Waris, atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngadilangkung tanggal 31 Januari 2022 dengan mengetahui Camat Kepanjen tanggal 04-02-2022, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.12;

m. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama H. Muhammad Rofi'i dan Hj. Sua'ibah, Nomor 064/157/421.730.001/2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.13;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **H. Masnun Fuai'lin bin H. Moch. Rofi'i**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Pagentan RT 001 RW 008, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari isteri Pemohon I;
- Bahwa isteri Pemohon I bernama Helmin Elyani telah meninggal pada 16 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Helmin Elyani semasa menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Najma Laila Adiba, Diffa Shada Aqila, Kautsar Hammam Mumtaz, dan Syakura Iffah Thalida;
- Bahwa setelah almarhumah Helmin Elyani meninggal dunia, anak-anak diasuh dengan baik oleh Pemohon I;

*Hal 6 dari 14 hal. Penetapan No.0922/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Helmin Elyani sudah meninggal dunia dan mereka meninggal lebih dulu dari pada meninggalnya almarhumah Helmin Elyani;
- Bahwa Pemohon I adalah orang yang taat beragama, amanah, dan bertanggung jawab serta tidak pernah dipidana;

2. **Jule Suifudin bin Siti Mardaiyah**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Pagentan RT 001 RW 008, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa isteri Pemohon I bernama Helmin Elyani telah meninggal pada Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Helmin Elyani semasa menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Najma, Diffa, Kautsar, dan Syakura;
- Bahwa setelah almarhumah Helmin Elyani meninggal dunia, anak-anak diasuh dengan baik oleh Pemohon I;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Helmin Elyani sudah meninggal dunia dan mereka meninggal lebih dulu dari pada meninggalnya almarhumah Helmin Elyani;
- Bahwa Pemohon I adalah orang yang taat beragama, amanah, bertanggung jawab dan tidak pernah dipidana;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tertera dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

*Hal 7 dari 14 hal. Penetapan No.0922/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang di bidang kewarisan, sedangkan bagian kewarisan antara lain ialah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dengan demikian perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah isteri Pemohon I bernama Helmin Elyani yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak-anak dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Helmin Elyani karenanya Para Pemohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti tertulis berupa berupa P.1 sampai dengan P.13, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **H. Masnun Fuai'lin bin H. Moch. Rofi'i dan Jule Suifudin bin Siti Mardaiyah** yang telah didengar keterangannya di muka sidang, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan pembuktian, karena masing-masing telah diberi meterei secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di depan sidang, dengan demikian secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan secara materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

*Hal 8 dari 14 hal. Penetapan No.0922/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.12 dan P.13) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta autentik, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Helmin Elyani pada tanggal 12 Oktober 1998;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat), masing-masing bernama Najma Naila Adiba binti Muhammad Arif Surjadi, Diffa Shada Aqila bin Muhammad Arif Surjadi, Kautsar Hammam Mumtaz bin Muhammad Arif Surjadi, dan Syakura Iffah Thalida binti Muhammad Arif Surjadi;
3. Bahwa isteri Pemohon I yang bernama Helmin Elyani telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit;
4. Bahwa setelah kematian almarhumah Helmin Elyani, keempat anak tersebut diasuh dengan sangat baik oleh Pemohon I;

*Hal 9 dari 14 hal. Penetapan No.0922/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah kandung almarhumah Helim Elyani telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2003, sedangkan ibu kandung almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2001;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian untuk dijadikan sebagai persyaratan pencairan dan penutupan rekening tabungan di BRI Syariah (KCP Malang Kepanjen dengan Nomor Rekening 1005927508 atas nama almarhumah Helmin Elyani;
7. Bahwa Pemohon I termasuk orang yang baik agamanya, amanah, tanggung serta tidak pernah terlibat kasus tindak pidana;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhumah Helmin Elyani meninggal dunia, meninggalkan ahliwaris-ahliwaris 1 (satu) orang suami (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama Najma Naila Adiba binti Muhammad Arif Surjadi (lahir di Malang tanggal 28 Februari 2001), Diffa Shada Aqila bin Muhammad Arif Surjadi (lahir di Malang tanggal 22 April 2002), Kautsar Hammam Mumtaz bin Muhammad Arif Surjadi (lahir di Malang tanggal 24 Juli 2003), dan Syakura Iffah Thalida binti Muhammad Arif Surjadi (lahir di Malang tanggal 27 Juli 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dinilai cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon angka 1 dikabulkan maka petitum permohonan Para Pemohon angka 2 juga dapat dikabulkan, dengan menyatakan isteri Pemohon I (Helmin Elyani) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Syakura Iffah Thalida, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun

*Hal 10 dari 14 hal. Penetapan No.0922/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) menyebutkan, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu:

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

1. Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian tersebut saat ini masih belum berumur 18 tahun dan belum menikah, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk mencairkan sekaligus menutup tabungan atas nama almarhumah isteri Pemohon I (Helmin Elyani), Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut di atas untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan pengambilan/penutupan uang yang disimpan di Bank BRI Syariah (KPC Malang Kepanjen);

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

*Hal 11 dari 14 hal. Penetapan No.0922/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ayah kandung dari anaknya tersebut di atas telah memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak (sebagai ayah kandung), sudah dewasa, berpikiran sehat, dan telah berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik serta tidak pernah terlibat dalam perkara tindak kejahatan (pidana);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari ketiga putrinya tersebut dengan sebaik-baiknya, kesanggupan yang demikian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I bersedia pula mentaati larangannya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya (perwaliannya), Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan dan kepentingan anaknya tersebut hingga dewasa;

*Hal 12 dari 14 hal. Penetapan No.0922/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Para Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya akan dituangkan dalam amar penetapan dengan susunan di bawah ini;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Helmin Elyani adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Muhammad Arif Surjadi (mantan suami);
  - 2.2. Najma Naila Adiba binti Muhammad Arif Surjadi (anak kandung);
  - 2.3. Diffa Shada Aqila binti Muhammad Arif Surjadi (anak kandung);
  - 2.4. Kautsar Hammam Mumtaz bin Muhammad Arif Surjadi (anak kandung);
  - 2.5. Syakura Iffah Thalida binti Muhammad Arif Surjadi (anak kandung);
- 3, Menetapkan Pemohon I (Muhammad Arif Surjadi) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Syakura Iffah Thalida (umur 17 tahun);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 485.000,00 ( empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **07 Juli 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Zulkaidah 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.** dan **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

*Hal 13 dari 14 hal. Penetapan No.0922/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERA NURDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.**

**Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**

Panitera Pengganti,

**HERA NURDIANA, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>485.000,-</b>

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan No.0922/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)